

## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

## DENGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

## TENTANG

## KERJA SAMA PROMOSI DAN INVESTASI

NOMOR: 503/98-PKS/XII/2019

NOMOR: 119/34/PKS/KS/XII/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12-12-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

## I. ZAINULS

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800/Kep.3-BKPSDM/2019 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pejabat Pembina Tinggi Pratama setinggkat Eselon II.b Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor: 119/9048-KPI tanggal 22 November 2019 berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

## II. DACE SUPRIADI

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 821.2/155/Kpts.BUP/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bogor Nomor 119/858-KS, 29 November 2019, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Nomor Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa dalam rangka percepatan penanaman modal di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor diperlukan program dan kegiatan yang terpadu dalam mendorong peningkatan investasi dan daya saing daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat yang diwujudkan dalam pengembangan investasi dan peningkatan promosi daerah;dan
- 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 119/216/KB/KS/XI/2018 dan Nomor 100/PJ.63-Hukham/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Kerjasama antar Daerah Dalam Pelayanan Publik, pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- 8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Promosi dan Investasi yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

## MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi PARA PIHAK dalam memperoleh keuntungan secara seimbang dan wajar.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
  - a. mempercepat investasi di kedua daerah;
  - b. memperluas pemasaran produk-produk usaha kecil menengah (UKM); dan
  - c. tersedianya informasi peluang investasi di kedua daerah.

## **OBJEK PERJANJIAN**

Objek perjanjian adalah pengembangan investasi dan peningkatan promosi daerah.

## Pasal 3

## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan promosi dan investasi.

## Pasal 4

## PELAKSANAAN

Pelaksanaan Promosi dilakukan melalui:

- a. kegiatan promosi yang dilakukan oleh PARA PIHAK;
- b. memberikan data potensi dan peluang investasi kedua belah pihak;
- c. media cetak dan elektronik; dan
- d. penyediaan bahan promosi yang berkualitas dan pelaksanaan promosi secara terpadu antara kedua belah pihak.

#### Pasal 5

## HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak:
  - a. memperoleh data dan informasi terkait potensi yang dimiliki PARA PIHAK:
  - b. mensinergikan potensi antar daerah; dan
  - c. memperoleh data potensi pelaku usaha.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
  - a. melakukan promosi secara bersama-sama;
  - b. menginventarisir data potensi dan peluang investasi; dan
  - c. membuat bahan promosi yang berkualitas.

## **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 7

## JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Pasal 8

## **EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK setiap1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan atau pertimbangan terhadap pelaksanaan perjanjian selanjutnya.

#### Pasal 9

#### PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturutturut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.

- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
  - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (force majeure).

## KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, yang dimaksud (force majeure), antara lain:
  - a. gempa bumi besar;
  - b. angin ribut/angin topan;
  - c. banjir besar;
  - d. kebakaran besar;
  - e. tanah longsor;
  - f. wabah penyakit;
  - g. pemogokan umum;
  - h. huru-hara;
  - i. sabotase; dan
  - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 11

#### PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/ pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

Alamat : Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat Kabupaten Sukabumi

Telepon : 0266-237527 Faksimili : 0266-237521

e-mail : <u>dpmptsp.kabsmi@gmail.com</u> atau

dpmptsp@sukabumikab.co.id

u.p : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Alamat : Jalan Tegar Beriman Nomor 40, Kelurahan Tengah,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

Telepon : 021-8751090

e-mail : dpmptsp@bogorkab.go.id

u.p : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Perjanjian ini.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

## KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Hal-hal yang belum cukup dan/atau diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dan ditandatangani di Bogor pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2(dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DPMPTSB TO SACE SUPRIADI

PIHAK KESATU,

ZAINUL S

DINAS **PENA**RAMAS DAN PELAYAKAN TI SATU PINTE